



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM MELALUI
PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI DALAM RANGKA PERSIAPAN
DUKUNGAN PENANGANAN PERKARA

Nomor : 149/PBJ/MK/2023

Nomor : B/126.a/UN39.5.FE/HK.07.00/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Andi Hakim, S.IP., M.Si. : Pejabat Pembuat Komitmen II Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 171.1 Tahun 2023 tanggal 4 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D. : Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) Nomor 683/UN39.2/KP.09.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 untuk selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam rangka pemberian Beasiswa kepada pegawai di lingkungan PIHAK KESATU, PARA PIHAK dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama.

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. bahwa pihak kedua merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Negeri Jakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. bahwa PIHAK KESATU bermaksud memberikan program beasiswa Program Magister di lingkungan PIHAK KEDUA;
4. bahwa untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemberian dana beasiswa dimaksud di atas, maka dibuat suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK; dan

berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, PARA PIHAK telah sepakat untuk menjalin kerja sama dan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama tentang Pemberian Beasiswa (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) mahasiswa adalah Pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menjadi Mahasiswa Program Magister di lingkungan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya di sebut Peserta Didik;
- (2) penerima Beasiswa adalah Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menerima Beasiswa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
- (3) Beasiswa adalah bantuan keuangan dari PIHAK KESATU kepada Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pemberian beasiswa bagi Peserta Didik;
- (2) Koordinasi antar PIHAK dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi mahasiswa penerima beasiswa; dan
- (3) Kegiatan lain yang di sepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan peningkatan Pendidikan di lingkungan kerja PIHAK KESATU.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu tenaga SDM lingkungan kerja PIHAK KESATU melalui penugasan belajar para pegawai pada Program Magister Akuntansi di tempat PIHAK KEDUA sesuai dengan latar belakang tugas dan keahlian masing-masing.

PASAL 4
NAMA MAHASISWA DAN PROGRAM STUDI

Peserta Didik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Program Studi	NPM
1.	Maria Ulfah Kusumaastuti NIP 19791015 2006042007	Magister Akuntansi	1711823029
2.	Dian Dwi Hapsoro NIP 19891202 2014021003	Magister Akuntansi	1711823034
3.	Wijang Ardi Rahmadi NIP 19900627 2018011003	Magister Akuntansi	1711823033

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari PIHAK KESATU:
 - a. Mendapat Laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan dari PIHAK KEDUA setiap akhir semester berupa Daftar Nilai Mahasiswa (Transkrip).
 - b. Hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik.
- (2) Kewajiban dari PIHAK KESATU:
 - a. Memberi informasi kepada PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di bidang pendidikan.

- b. Menanggung seluruh biaya pelaksanaan pendidikan Peserta Didik sesuai dengan Perjanjian ini dan melakukan pembayaran dengan tepat waktu.
 - c. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa berstatus tugas belajar di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada PIHAK KEDUA dan Peserta Didik.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Memberlakukan semua ketentuan akademik untuk Program Magister Universitas Negeri Jakarta.
 - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
 - c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan PIHAK KESATU yang membiayai pendidikan mahasiswa terkait dengan kewajiban administratif mahasiswa dan masa studi mahasiswa.
 - d. Menerima pembayaran biaya pendidikan dan bukti bayarnya untuk Program Magister Akuntansi tepat pada waktunya.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Pelaksanaan pendidikan menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan berada di bawah tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - b. Penyusunan kurikulum pendidikan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - c. Penyelenggaraan kegiatan akademik dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di PIHAK KEDUA.
 - d. Penyelenggaraan pendidikan untuk tingkat Magister dilaksanakan minimal 3 (tiga) semester, dengan maksimal 5 (lima) semester. Bagi Peserta Didik yang menjalankan tugas belajar melebihi 5 (lima) semester, pembiayaan pendidikan harus dilakukan oleh Peserta Didik sendiri.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Besarnya biaya pendidikan jenjang Magister mengikuti ketentuan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Mekanisme dan waktu pembayaran biaya pendidikan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan pada setiap awal semester yang berjalan, sesuai ketentuan waktu registrasi administrasi yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU membayar seluruh biaya pendidikan sesuai kesepakatan dengan PIHAK KEDUA, dana tersebut berasal dari APBN.
- (4) Pembayaran biaya program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan Keuangan Negara.

PASAL 7
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya SPP Program Magister sebesar Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk semester 1 (satu), biaya tersebut ditanggung oleh PIHAK KESATU, dibebankan kepada APBN tahun 2023.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1105/UN39/HK.02/2023 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Program Pascasarjana Semester Ganjil 2023/2024.
- (3) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan Negara.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini ditanggung oleh PIHAK KESATU dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi RI Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 30 November 2022, pada sub komponen Manajemen Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam rangka Persiapan Dukungan Penanganan Perkara PHP Legislatif dan PHP Presiden/Wapres 2024 (077.01.BJ.3372.BCE.001.005.Q.521219).
- (5) Seluruh biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan langsung setelah Perjanjian ini di tandatangi oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 6 (enam) hari kalender secara pemindah bukuan ke dalam rekening PIHAK KEDUA, melalui rekening sebagai berikut:

Atas nama : MKRI FEUNJ
Nomor Virtual Account : 9888571797918123
Nama Bank : Bank BNI Cabang UNJ
NPWP : 00.173.347.6-003.000

- (6) Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan biaya pendidikan pada ayat (1) harus dikirim oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak transfer dilakukan,

Nama personil dan rincian biaya:

No.	Nama/NPM	Program Studi	Biaya Operasional Pendidikan
1.	Maria Ulfah Kusumaastuti	Magister	Rp.14.500.000,-
2.	Dian Dwi Hapsoro	Magister	Rp.14.500.000,-
3.	Wijang Ardi Rahmadi	Magister	Rp.14.500.000,-
Jumlah			Rp.43.500.000,-
<i>Terbilang : Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah</i>			

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Mahkamah Konstitusi

Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan
Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (+62 21) 23529000

Surat Elektronik : kepegawaianmk@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Jalan Rawamangun Muka , Jakarta, 13220
Kampus A Universitas Negeri Jakarta

Telepon : 021- 4721227

Surat Elektronik : fe@unj.ac.id

- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dimasukkan ke dalam pos tercatat (yang dilengkapi dengan bukti pengiriman dari kantor pos), atau 2 (dua) hari kerja sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) (yang dilengkapi dengan tanda terima dari ekspedisi)/kurir intern dari masing-masing PIHAK (terhitung mulai tanggal pada tanda terima oleh penerima), atau 1 (satu) hari kerja setelah dikirim melalui surat elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1).

PASAL 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023.
- (3) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir.
- (4) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.
- (5) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam bentuk *addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KESATU dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal penandatanganan.

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN II
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi



Dr. Andi Hakim, S.IP., M.Si.
NIP. 19860708 201012 1 001

PIHAK KEDUA
Plt. DEKAN FAKULTAS EKONOMI
Universitas Negeri Jakarta



Prof. Usep Suhud, M.Si, Ph.D.
NIP. 197002122008121001